



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2017/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ni Made Yeni Karmiani, Umur 27 tahun, Tempat/ tanggal lahir: Kebon Anyar, 25 Oktober 1990, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Banjar Kebon Anyar, Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

I Gede Komang Tommy Trikayana, Umur 27 tahun, Tempat/ tanggal lahir: Denpasar/ 31 Desember 1990, Jenis kelamin: Laki – laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Banjar Tuakilang Belodan, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 13 Desember 2017 dalam Register Nomor 271/Pdt.G/2017/PN Tab, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu pada tanggal 4 April 2014 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Tuakilang Belodan, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 5102-KW-14092015-0005, tertanggal 16 September 2015;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ni Putu Dian Putri Cahaya Dewi, Perempuan, lahir Tabanan pada tanggal 23 Nopember 2014;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun - rukun saja sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih-mengasihi, namun hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi, setelah ditanyakan oleh Penggugat, Tergugat menjadi marah dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu Tergugat juga terlalu cemburu kepada Penggugat dimana Penggugat pernah bekerja di counter HP dan sering mengirim pesan kepada temannya dan hal tersebut menyebabkan Tergugat menjadi marah-marahan dan terjadi pertengkaran sampai Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat;
6. Bahwa setelah Penggugat dipukul oleh Tergugat yaitu sekitar bulan Juni 2017, kemudian Penggugat memutuskan pulang kerumah orang tuanya dan mengajak anaknya dan sejak saat itu pula Penggugat pisah rumah;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat;
8. Bahwa setelah pisah rumah, pada tanggal 21 September 2017 Tergugat pernah mendatangi rumah orang tua Penggugat dengan alasan menengok anaknya dan mau diajak kerumah Tergugat;
9. Bahwa oleh sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat menginginkan adanya perceraian agar ada kejelasan status antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, berkenan memerintahkan bawahan Bapak untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan agama Hindu pada tanggal 4 April 2014 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Tuakilang Belodan, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 5102-KW-14092015-0005, tertanggal 16 September 2015, sah putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama I Ni Putu Dian Putri Cahaya Dewi, Perempuan, lahir Tabanan pada tanggal 23 Nopember 2014, **adalah sah menjadi hak serta tanggung jawab Penggugat**;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU ;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Desember 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan jawaban walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: 5102016510900001 tertanggal 8 Mei 2017 atas nama Ni Made Yeni Karmiani, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 5102-KW-14092015-0005 tertanggal 16 September 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Putu Dian Putri Cahaya Dewi tertanggal 16 September 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 5102051909160001 atas nama I Gede Komang Tomi Trikayana tertanggal 15 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah diberi materai cukup serta diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di persidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **I Made Sumirka:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, masih ada hubungan keluarga dimana saksi adalah orang tua kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 April 2014 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Tuakilang Belodan, Desa Denbatas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa perihal perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan sudah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ni Putu Dian Putri Cahaya Dewi yang lahir di Tabanan pada tanggal 23 November 2014;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat atas dasar suka sama suka;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;
 - Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik – baik saja, harmonis layaknya suami istri pada umumnya, namun lama – kelamaan sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat yang jarang memperhatikan keluarga dan tidak memberikan nafkah kepada anak istri, selain itu Tergugat juga sering menganiaya Penggugat dan memukul Penggugat;
 - Bahwa penyebab percekocokan atau pertengkaran tersebut adalah karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat lagi. Sifat dari Tergugat sendiri yang sering menganiaya dan memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
 - Bahwa akibat percekocokan atau pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sudah pisah ranjang semenjak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama saksi di Desa Wanagiri sedangkan Tergugat masih tinggal di Tuakilang;
 - Bahwa semenjak pisah ranjang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa pernah dilakukan pembicaraan antar keluarga yang membahas masalah Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dan Penggugat tidak mau pulang kerumah Tergugat;
 - Bahwa semenjak pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa kami sebagai orang tua mendukung apapun keputusan anak yang penting itu terbaik untuk anak;
 - Bahwa Penggugat belum mepamit dari rumah Tergugat;
 - Bahwa atas keterangan yang diberikan baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan benar;
2. Saksi **Ni Nengah Seriasih**:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, masih ada hubungan keluarga dimana saksi adalah orang tua kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 April 2014 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Tuakilang Belodan, Desa Denbatas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa perihal perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan sudah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ni Putu Dian Putri Cahaya Dewi yang lahir di Tabanan pada tanggal 23 November 2014;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik – baik saja, harmonis layaknya suami istri pada umumnya, namun lama – kelamaan sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat yang jarang memperhatikan keluarga dan tidak memberikan nafkah kepada anak istri, selain itu Tergugat juga sering menganiaya Penggugat dan memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab perkecokan atau pertengkaran tersebut adalah karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat lagi. Sifat dari Tergugat sendiri yang sering menganiaya dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa akibat perkecokan atau pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sudah pisah ranjang semenjak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama saksi di Desa Wanagiri sedangkan Tergugat masih tinggal di Tuakilang;
- Bahwa semenjak pisah ranjang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pernah dilakukan pembicaraan antar keluarga yang membahas masalah Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dan Penggugat tidak mau pulang kerumah Tergugat;
- Bahwa semenjak pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa kami sebagai orang tua mendukung apapun keputusan anak yang penting itu terbaik untuk anak;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat belum mepamit dari rumah Tergugat;
- Bahwa atas keterangan yang diberikan baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat menyatakan dipersidangan tidak mengajukan bukti surat akan tetapi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I Gede Ketut Wicana:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, masih ada hubungan keluarga dimana saksi adalah orang tua kandung dari Tergugat dan Penggugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 April 2014 bertempat dirumah Tergugat di Banjar Tuakilang Belodan, Desa Denbatas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa perihal perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan sudah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ni Putu Dian Putri Cahaya Dewi yang lahir di Tabanan pada tanggal 23 November 2014;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat tinggal dirumah Tergugat;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Tergugat dipabrik aqua;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik – baik saja, harmonis, layaknya suami istri pada umumnya, namun lama kelamaan sering terjadi perkecokan atau pertengkaran;
- Bahwa penyebab perkecokan atau pertengkaran tersebut adalah karena Penggugat tidak pernah memperhatikan keluarga dan kerjanya hanya dikamar saja seharian dan saksi dengar dari Tergugat kalau Penggugat punya selingkuhan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saksi hanya mendengar cerita dari Tergugat;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat percekocokan atau pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang semenjak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Singaraja sedangkan Tergugat tinggal di Tuakilang;
 - Bahwa semenjak pisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa pernah ada pembicaraan keluarga untuk membahas masalah Penggugat dengan Tergugat, Penggugat juga pernah dicari untuk diminta kembali kerumah akan tetapi lama – kelamaan Penggugat kembali melakukan hal – hal yang sama dan akhirnya pergi dari rumah dan tidak kembali lagi;
 - Bahwa semenjak pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa orang tua hanya ingin apabila anaknya rukun karena melihat sduah memiliki keturunan juga, akan tetapi sebagai orang tua kembali mendukung keputusan dari Penggugat dan Tergugat saja;
 - Bahwa atas keterangan yang diberikan baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan benar;
2. Saksi **Yannita**:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, masih ada hubungan keluarga dimana saksi adalah orang tua kandung dari Tergugat dan Penggugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 April 2014 bertempat dirumah Tergugat di Banjar Tuakilang Belodan, Desa Denbatas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
 - Bahwa perihal perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan sudah memiliki Akta Perkawinan;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ni Putu Dian Putri Cahaya Dewi yang lahir di Tabanan pada tanggal 23 November 2014;
 - Bahwa setelah perkawinan Penggugat tinggal dirumah Tergugat;
 - Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa Tergugat dipabrik aqua;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik – baik saja, harmonis, layaknya suami istri pada umumnya, namun lama kelamaan sering terjadi perkecokan atau pertengkaran;
- Bahwa penyebab perkecokan atau pertengkaran tersebut adalah karena Penggugat tidak pernah memperhatikan keluarga dan kerjanya hanya dikamar saja seharian dan saksi dengar dari Tergugat kalau Penggugat punya selingkuhan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saksi hanya mendengar cerita dari Tergugat;
- Bahwa akibat perkecokan atau pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang semenjak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Singaraja sedangkan Tergugat tinggal di Tuakalang;
- Bahwa semenjak pisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pernah ada pembicaraan keluarga untuk membahas masalah Penggugat dengan Tergugat, Penggugat juga pernah dicari untuk diminta kembali kerumah akan tetapi lama – kelamaan Penggugat kembali melakukan hal – hal yang sama dan akhirnya pergi dari rumah dan tidak kembali lagi;
- Bahwa semenjak pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sesekali saja Tergugat menengok anaknya, karena anaknya jauh di Singaraja dan susah juga untuk bertemu;
- Bahwa saksi yang menyuruh Tergugat untuk menengok anaknya ke Singaraja, dan saksi siap mengasuh anak Penggugat dan Tergugat apabila nanti anak diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa keluarga hanya mengikuti apa keputusan dari Penggugat dan Tergugat yang penting itu jalan yang terbaik;
- Bahwa atas keterangan yang diberikan baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Hukum adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 April 2014 di rumah Tergugat di Banjar Tuakilang Belodan, Desa Denbatas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Pradana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa, dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi percekocokan atau pertengkaran yang dipicu oleh sikap Tergugat yang memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban dipersidangan walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim. Maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat membenarkan gugatan yang diajukan Penggugat tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Hukum Adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 April 2014 di rumah Tergugat di Banjar Tuakilang Belodan, Desa Denbatas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Pradana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-14092015-0005 tertanggal 15 September 2015, yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak kandung yang bernama: Ni Putu Dian Putri Cahaya Dewi berjenis kelamin perempuan yang lahir di Tabanan pada tanggal 23 November 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5102-LT-15092015-0020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 16 September 2015;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah:

Apakah benar dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan atau pertengkaran yang dipicu oleh Tergugat yang dipicu oleh sikap Tergugat yang memukul Penggugat sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah?

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2017/PN Tab



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg terkandung asas bahwa siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan. Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan dalilnya masing-masing sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka kepada masing-masing pihak dibebani untuk memikul beban pembuktian secara seimbang untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai P-3, kecuali bukti P-4 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama I Made Sumirka dan Ni Nengah Seriasih;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang sama yaitu bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 5102-KW-14092015-0005 tertanggal 16 September 2015 antara I Gede Komang Tomi Trikayana dan Ni Made Yeni Karmiani;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat di atas yaitu bukti P-2 tersebut tidak terbantahkan dan telah pula diakui baik oleh Penggugat serta didukung pula oleh para saksi dari pihak Penggugat yang telah menerangkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Hukum Adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 April 2014 di rumah Tergugat di Banjar Tuakilang Belodan, Desa Denbatas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Pradana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-14092015-0005 tertanggal 15 September 2015, yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian sebagaimana yang dimintakan dalam petitum angka 2;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap perkawinan yang tidak sesuai dengan tujuannya tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan alasan-alasan secara limitatif yang dapat digunakan oleh pasangan suami istri untuk mengajukan perceraian karena tujuan perkawinannya sudah tidak mungkin terwujud, dimana hal ini tertuang dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa sering terjadi percekocokan atau pertengkaran yang dipicu oleh sikap Tergugat yang memukul Penggugat sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah. Hal tersebut menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, dimana hal ini sebagaimana alasan perceraian yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak menentukan sampai berapa lama suami istri tersebut dalam keadaan sering bertengkar dan diijinkan untuk bercerai, oleh karena itu hal tersebut menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauh mana pertengkaran tersebut tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah ternyata Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Hukum Adat dan Agama Hindu pada tanggal pada tanggal 4 April 2014 di rumah Tergugat di Banjar Tuakilang Belodan, Desa Denbatas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dipuput oleh Ida Pedande Istri Rai Laksmi dimana Penggugat berstatus sebagai Predana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-14092015-0005 tertanggal 15 September 2015, yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan. Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak Ni Putu Dian Putri Cahaya Dewi berjenis kelamin perempuan yang lahir di Tabanan pada tanggal 23 November 2014

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5102-LT-15092015-0020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 16 September 2015. Pada waktu setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik –baik saja harmonis selayaknya suami istri yang lain, namun lama kelamaan sering terjadi perkecokan atau pertengkaran, menurut saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi I Made Sumirka dan saksi Ni Nengah Seriasih menerangkan bahwa perkecokan atau pertengkaran tersebut disebabkan oleh sikap Tergugat yang menganiaya dan memukul Penggugat. Akan tetapi menurut saksi – saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi I Gede Ketut Wicana dan saksi Yannita menerangkan bahwa perkecokan atau pertengkaran tersebut disebabkan oleh sikap Penggugat yang tidak pernah memperhatikan keluarga dan kerjanya hanya dikamar saja sehari-hari dan saksi dengar dari Tergugat kalau Penggugat punya selingkuhan. Bahwa para saksi yang diajukan kedua belah pihak sama – sama menerangkan bahwa tidak pernah melihat langsung perkecokan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya mendengar cerita saja. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak menyangkal memang benar ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang disebabkan oleh perkecokan atau pertengkaran;

Menimbang, bahwa akibat perkecokan atau pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah atau pisah ranjang semenjak 1 (satu) tahun yang lalu dan anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya di Singaraja. Tergugat selaku bapak kandungnya hanya sesekali menengok anaknya dengan alasan jauh dan susah bertemu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat menerangkan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat pernah bertemu atau bermusyawarah akan tetapi tidak ada titik temu, dan semenjak 1 (satu) tahun yang lalu sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Akan tetapi Penggugat belum memampit dari rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat adalah

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian oleh karena komunikasi antara suami istri sudah tidak dimungkinkan lagi karena kedua belah pihak yaitu Penggugat dengan Tergugat sudah menginginkan untuk berpisah;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum *"suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan"*;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 2 adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 4 adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Penggugat dalam surat gugatannya juga memohonkan dalam petitum angka 3 untuk: Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama I Ni Putu Dian Putri Cahaya Dewi, Perempuan, lahir Tabanan pada tanggal 23 Nopember 2014, adalah sah menjadi hak serta tanggung jawab Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Majelis Hakim akan memberikan putusan terhadap kuasa asuh anak tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa *"Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 5102-LT-15092015-0020 tertanggal 16 September 2015 atas nama Ni Putu Dian Putri Cahaya Dewi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat diatas tersebut tidak terbantahkan karena telah diakui baik oleh Penggugat maupun Tergugat serta di dukung oleh para saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang telah menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak kandung yang bernama: Ni Putu Dian Putri Cahaya Dewi berjenis kelamin perempuan yang lahir di Tabanan pada tanggal 23 November 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5102-LT-15092015-0020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 16 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa anak tersebut dirawat dan diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu maka anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Tergugat sebagai Ibu kandungnya dan tinggal di Singaraja, karena anak Penggugat dan Tergugat masih berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun. Bahwa selanjutnya saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat jarang bertemu dengan anaknya karena posisi anak tersebut ada pada Penggugat yang mana Tergugat hanya sesekali menengok anaknya dan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa asuh terhadap anak adalah lebih didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak dan masing-masing orang tua baik bapak maupun ibu, memiliki andil yang sama besarnya dalam mengasuh anak, memberikan kasih sayang, merawat, mendidik, membiayai dan memutuskan apa yang terbaik bagi anak, sekalipun mereka telah bercerai;

Menimbang, bahwa seorang anak mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya supaya anak tersebut mendapat dukungan moral, dan terpenuhi pula kebutuhan secara fisik maupun psikologisnya, ditambah pula anak tersebut masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun dimana dalam usia tersebut seorang anak teramat sangat

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan perhatian dan kasih sayang dari ayah maupun ibu demi tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai ibu kandungnya mempunyai hak dan kewajiban untuk mengasuh anak tersebut karena usia anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sampai nantinya anak tersebut tumbuh dewasa dan bisa menentukan hidupnya sendiri akan tetapi tetap memberikan hak kepada Tergugat selaku bapak kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara hukum adat Bali dan agama Hindu yang menganut hukum kekeluargaan Patrilineal dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, maka secara adat dan agama anak tersebut tetap mengikuti garis keturunan Tergugat selaku Purusa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 3 adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar segala biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan agama Hindu pada tanggal 4 April 2014 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Tuakilang Belodan, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 5102-KW-14092015-0005, tertanggal 16 September 2015, sah putus karena perceraian;
3. Menyatakan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Ni Putu Dian Putri Cahaya Dewi berjenis kelamin perempuan yang lahir di Tabanan pada tanggal 23 November 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5102-LT-15092015-0020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 16 September 2015, berada pada pihak Penggugat

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ibu kandungnya akan tetapi tetap memberikan hak kepada Tergugat selaku bapak kandungnya untuk bertemu, memberikan kasih sayang dan memberikan nafkah kepada anak – anaknya. Dan tetap mengikuti garis keturunan Tergugat selaku Purusa;

4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Senin** tanggal **5 Februari 2018** oleh kami, **Made Sukereni, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.**, dan **Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **6 Februari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Ni Wayan Meidayanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Made Sukereni, S.H., M.H.

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ni Wayan Meidayanti, S.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 280.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Sumpah	Rp. 40.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
7. Redaksi	Rp. 5.000,00 +

Jumlah
rupiah) Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu